

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ruang terbuka hijau yang tersedia di Kecamatan Medan Denai adalah ruang terbuka hijau rekreasi kota (0,0075 Ha), ruang terbuka hijau lapangan olahraga (2,804 Ha), ruang terbuka hijau pemakaman (3,16 Ha), ruang terbuka hijau pertanian (1,77 Ha), ruang terbuka hijau pekarangan (0,125 Ha), dan ruang terbuka hijau jalur hijau (8,09 Ha),
2. Kebutuhan ruang terbuka hijau Kecamatan Medan Denai pada tahun 2012 berdasarkan luas wilayah seluas 297,3 Ha, sedangkan ketersediaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Medan Denai tahun 2012 masih 15.96 Ha, selisih kebutuhan luas ruang terbuka hijau berdasarkan luas wilayah sebesar -281,34 Ha. Kebutuhan ruang terbuka hijau menurut jumlah penduduk seluas 28.373 m² atau 2,8 Ha, sedangkan ketersediaan ruang terbuka hijau saat ini 15.96 Ha. Hal ini menunjukkan secara kuantitas kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan jumlah penduduk sudah terpenuhi.
3. Arahannya pengembangan ruang terbuka hijau di Kecamatan Medan Denai berupa pembangunan taman hijau bantaran sungai, penanaman tabulakar dan tabulapot, penghijauan bantaran sungai, jalur hijau jalan, dan halaman kantor pemerintahan.

B. SARAN

Dari hasil kesimpulan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pembangunan kota kecamatan dimasa yang akan datang harus tetap mengacu kepada tata ruang wilayah kecamatan yang telah ada. Direncanakan secara baik dan tepat karena tanpa ada perencanaan yang baik maka pemanfaatan ruang atau lahan tidak dapat dilakukan secara optimal yang nantinya dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Ketersediaan ruang terbuka hijau yang sudah ada saat ini harap dipertahankan keadaannya di tahun yang akan datang. Pemerintah perlu membangun taman lingkungan sesuai kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan jumlah penduduk agar tercipta kualitas lingkungan yang bersih dan sehat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, pemerintah Kecamatan Medan Denai harus memiliki Taman Kecamatan.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan untuk gemar menanam pohon dalam bentuk pot, memelihara tanaman yang sudah ditanam oleh Dinas Pertamanan maupun masyarakat, sehingga mampu mencegah polusi udara sekaligus mampu menciptakan lingkungan yang sejuk dan indah.

3. Bagi masing – masing kepala lingkungan tiap kelurahan di Kecamatan Medan Denai hendaknya tetap memelihara tanaman hijau yang sudah ada saat ini dengan cara melaksanakan gotong royong setiap minggunya.